



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi bagi para pelaksana program kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, perlu disusun suatu pedoman Standar Harga;
 - b. bahwa untuk penyusunan Standar Harga dimaksud, perlu dibentuk Tim Kerja Penyusunan Standar Harga guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di Kota Pagar Alam Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3) ;

10. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusunan Standar Harga Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Standar Harga Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas meliputi:
- a. memilah data Standar Harga tahun sebelumnya untuk dievaluasi;
 - b. melakukan perubahan atas Standar Harga tahun sebelumnya apabila diperlukan berdasarkan usulan Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. memeriksa jenis usulan Standar Harga;
 - d. meneliti, mengkompilasi dan mengolah data dimaksud;
 - e. menyusun dalam bentuk draft buku pedoman Standar Harga;
 - f. menyampaikan net buku pedoman Standar Harga kepada Walikota Pagar Alam untuk mendapatkan pengesahan;
 - g. mencetak Standar Harga yang telah ditetapkan Walikota ke dalam Buku Pedoman Standar Harga.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal 3 Januari 2022 dan berakhir 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 3 Januari 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran : Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 7 Tahun 2022
Tentang : Tim Penyusunan Standar Harga
Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023
Tanggal : 3 Januari 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2023**

Pengarah	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
Ketua	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
Wakil Ketua	Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah.
Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah;2. Auditor Muda pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan;3. Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan Badan Keuangan Daerah;4. Kepala Sub Bidang Inventarisasi Badan Keuangan Daerah;5. Kepala Sub Bidang Pengamanan Badan Keuangan Daerah;6. Pelaksana/Staf Bidang Aset Badan Keuangan Daerah;7. Pelaksana/Staf Bidang Aset Badan Keuangan Daerah;
Tim Teknis	<ol style="list-style-type: none">1. Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam;5. Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam;7. Dinas Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;8. Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;9. Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam;10. Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;11. Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;12. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;13. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;15. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;16. Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Pagar Alam;17. Dinas Sosial Kota Pagar Alam;18. Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;19. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Pagar Alam.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI